



**P U T U S A N**

**No. 874 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. SAHABUDDIN KASIM, M.Hi ;**  
Tempat lahir : Polewali ;  
Umur/tanggal lahir: 57 Tahun/10 Januari 1952 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Simboro Kec. Simboro Kepulauan  
Kab. Mamuju ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS (Ka. Kanwil Depag Prov. Sulawesi  
Barat) ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa:  
**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa Drs. H. SAHABUDDIN KASIM, M.Hi, Selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II2/1105/2005 tanggal 22 September 2005 dan selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat atas nama Menteri Agama RI masing-masing Nomor 001 Tahun 2006 tanggal 9 Januari 2006 dan Nomor 001 tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 bersama-sama melakukan atau turut melakukan dengan saksi Drs. SUARDI, M.Si (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Januari 2006 sampai dengan Desember 2006 dan pada bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2006 sampai dengan Desember 2006 dan bulan Januari 2007, sampai dengan Desember 2007 bertempat di Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kab. Mamuju di Mamuju, Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Mamuju di Mamuju dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Mamuju di Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 874 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, secara berturut-turut beberapa kali setidaknya lebih dari satu kali yang saling berhubungan dan berkaitan antara yang satu dengan yang lain, sehingga merupakan rangkaian perbuatan perwujudan dari satu kehendak untuk mencapai tujuan dan karenanya harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (Voorgezette Handeling) secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2006 dan tahun anggaran 2007 disediakan dana pengadaan/ganti rugi tanah lokasi pembangunan kantor dan rumah jabatan Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat masing-masing DIPA tahun 2006 sebesar Rp.1.339.670.000,00 dan DIPA tahun 2007 sebesar Rp.679.710.000,00 atau total sebesar Rp.2.019.380.000,00 (dua milyar sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Untuk melaksanakan kegiatan tersebut terdakwa Drs. SAHABUDDIN KASIM, M.Hi selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat menetapkan susunan panitia pengadaan/ganti rugi tanah sebagai berikut :

1. Tahun Anggaran 2006 (Tahap I)

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat No. 020 Tahun 2006 tanggal 17 Februari 2006 dengan susunan sebagai berikut :

- Pengarah : Drs. H. SAHABUDDIN KASIM, M.Hi
- Ketua : Drs. M. SUARDI, M.Si
- Sekretaris : Muh. DINAR FAISAL, S.Ag
- Anggota : H. NUIM H. MUCHTAR, SE

2. Tahun Anggaran 2007 (Tahap II)

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat No. 169 Tahun 2006 tanggal 21 November 2006 dengan susunan sebagai berikut :

- Pengarah : Drs. H. SAHABUDDIN KASIM, M.Hi
- Ketua : Drs. M. SUARDI, M.Si
- Sekretaris : Muh. DINAR FAISAL, S.Ag
- Anggota : YADING SYARIF, S.Ag  
H.NUIM H. MUCHTAR, SE

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 874 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2006 dilakukan pertemuan antara panitia pengadaan tanah yakni terdakwa Drs. SAHABUDDIN KASIM, M.Hi sebagai pengarah dan saksi Drs. SUARDI, M.Si sebagai Ketua Panitia pengadaan/ganti rugi tanah lokasi pembangunan kantor, rumah jabatan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat dengan para pemilik tanah yakni H. Saeni, Abdul Muthalib, dan Abdullah Kadir dan H. Hatta, dalam pertemuan tersebut telah disepakati harga pembelian tanah dari tiga pemilik tanah yakni H. Saeni, Abdul Muthalib, dan Abdullah Kadir sebesar Rp.50.000 per m<sup>2</sup>. Setelah kesepakatan tersebut disetujui oleh para pemilik tanah dan terdakwa serta saksi Drs. SUARDI, M.Si dibuatlah surat ikatan kerja antara terdakwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran TA 2006 dan 2007 dengan para pemilik tanah. Namun yang dituangkan dalam surat ikatan kerja tersebut ternyata tidak sesuai dengan harga yang disepakati yakni dari harga Rp.50.000 per m<sup>2</sup> menjadi harga sebagaimana dalam surat ikatan kerja sebagai berikut :
  - Surat Ikatan Kerja Nomor KW.31.1/PP.05/394/2006 Tanggal 11 Mei 2006, jumlah harga tanah adalah sebesar Rp.79.350 per m<sup>2</sup> atas nama pemilik tanah H. Saeni.
  - Surat Ikatan Kerja Nomor KW.31.4/PP.05/1163/2006 Tanggal 7 Desember 2006, jumlah harga tanah adalah sebesar Rp.79.000 per m<sup>2</sup> atas nama pemilik tanah Abdul Muttalib.
  - Surat Ikatan Kerja Nomor KW.31.1/PP.05/8/2006 Tanggal 18 Januari 2007, jumlah harga tanah adalah sebesar Rp.79.000 per m<sup>2</sup> atas nama pemilik tanah H. Abdullah Kadir.

Perbuatan terdakwa Drs. SAHABUDDIN KASIM, M.Hi di atas dilakukan bertentangan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 3 huruf (a) yang berbunyi "pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip efisien" artinya pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Selain itu dalam tahun 2007 juga dilakukan pembelian tanah milik Rustam dengan harga sebesar Rp.120.000 per m<sup>2</sup> dan H. Hatta dengan harga Rp.40.000 per m<sup>2</sup>. Kemudian dilakukan proses peninjauan lokasi dan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mamuju, maka diperoleh luasan tanah yang dibeli/diganti rugi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 874 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006

H. Saeni seluas 8.680 m<sup>2</sup>

dengan harga per m<sup>2</sup> Rp.79.350 =Rp. 688.758.000,00

Abdul Muthalib seluas 7.700 m<sup>2</sup>

dengan harga per m<sup>2</sup> Rp.79.000 =Rp. 608.300.000,00 +

Jumlah =Rp.1.297.058.000,00

(Satu milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu rupiah).

Tahun 2007

Abdullah Kadir seluas 4.579 m<sup>2</sup>

dengan harga per m<sup>2</sup> Rp.79.000 =Rp. 361.741.000,00

Rustam seluas 1.258 m<sup>2</sup>

dengan harga per m<sup>2</sup> Rp.120.000 =Rp. 150.960.000,00

H. Hatta seluas 4.000 m<sup>2</sup>

dengan harga per m<sup>2</sup> Rp.40.000 =Rp. 160.000.000,00 +

Jumlah =Rp. 672.701.000,00 +

Jumlah Total = Rp.1.969.759.000,00

(Satu milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Sesuai dengan luasan dan harga tersebut maka dilakukan pembayaran kepada pemilik tanah melalui penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp.1.969.759.000,00 dan setelah di potong pajak-pajak oleh KPPN Mamuju, maka total yang dibayarkan kepada pemilik tanah sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp.1.763.829.650,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. SPM No. 00103/LS/664770 tanggal 11 Mei 2006 kepada H. Saeni no. rekening BRI (0218-01-008388-50-6) sebesar Rp.616.751.482,00
  2. SPM No. 00494/LS/664770 tanggal 07 Desember 2006 kepada Abd. Muthalib no. rekening BRI (0218-01-009137-59-0) sebesar Rp.544.705.000,00
  3. SPM No. 00010/LS/664770 tanggal 18 Januari 2007 kepada H. Abdullah Kadir no. rekening BRI (0218-01-009204-50-1) sebesar Rp.323.922.622,00
  4. SPM No. 00011/LS/664770 tanggal 18 Januari 2007 kepada Rustam B no. rekening BRI (0218-01-009308-50-9) sebesar Rp.135.177.819,00
  5. SPM No. 00016/LS/664770 tanggal 30 Januari 2007 kepada H. Hatta no. rekening BRI (0218-01-008374-50-7) sebesar Rp. 143.272.727,00 +
- Jumlah Rp.1.763.829.650,00

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 874 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Selanjutnya harga tanah tersebut dibayar kepada pemilik tanah dengan melalui penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian dimasukkan ke dalam rekening masing-masing pemilik tanah yang sebelumnya oleh panitia pengadaan membukakan rekening pada Bank Rakyat Indonesia Cab. Mamuju, selanjutnya para pemilik tanah di suruh menandatangani slip penarikan sesuai jumlah yang terdapat dalam Surat Perintah Membayar (SPM), dan kwitansi tanda terima senilai jumlah uang yang akan diterima sebagaimana tertera dalam Surat Perintah Membayar (SPM). Namun sebelum itu saksi Drs. SUARDI, M.Si selaku Ketua Pengadaan meminta tolong kepada H. Mustafa Nur selaku Pegawai Bank Rakyat Indonesia cabang Mamuju untuk mencairkan dan membayarkan harga tanah tersebut sesuai dengan catatan yang diberikan saksi Drs. SUARDI, M.Si, namun jumlah uang yang diterima tidak sesuai dengan jumlah uang yang dicairkan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan kwitansi yang ditandatangani yaitu sebagai berikut :

1. H. Saeni menerima sebesar	Rp. 434.000.000,00
2. Abdul Muthalib menerima sebesar	Rp. 301.950.000,00
3. Abdullah Kadir menerima sebesar	Rp. 228.950.000,00
4. Rustam/Syamsia menerima sebesar	Rp. 125.000.000,00
5. H. Hatta menerima sebesar	<u>Rp. 143.222.727,00+</u>
Jumlah	Rp. 1.233.122.727,00

(Satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

Sehingga masih ada sisa uang sebesar Rp.530.706.923,00. Kemudian uang tersebut oleh H. Mustafa Nur (pegawai BRI) menyerahkan kepada saksi Drs. SUARDI, M.Si, lalu saksi Drs. Suardi, M.Si menggunakan uang sebesar Rp.106.049.340,00 untuk pembayaran biaya pelepasan hak atas tanah dan pengurusan sertifikat, sehingga sisa uang yang terkumpul sebesar Rp.424.657.583,00 kemudian digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang lain yaitu kepentingan terdakwa Drs. SAHABUDDIN KASIM, M.Hi dan saksi Drs. SUARDI, M.Si.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, merugikan negara sebesar Rp.424.657.583,00 (empat ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pengadaan/ganti rugi tanah lokasi pembangunan kantor

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 874 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rumah jabatan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2005 dan 2007. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-721/PW21/5/2009 tanggal 07 Juli 2009.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Drs. H. SAHABUDDIN KASIM, M.Hi, Selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/2/1105/2005 tanggal 22 September 2005 dan selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat atas nama Menteri Agama RI masing-masing Nomor 001 Tahun 2006 tanggal 9 Januari 2006 dan Nomor 001 tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 bersama-sama melakukan atau turut melakukan dengan saksi Drs. SUARDI, M.Si (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Januari 2006 sampai dengan Desember 2006 dan pada bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2006 sampai dengan Desember 2006 dan bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 bertempat di Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kab. Mamuju di Mamuju, Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Mamuju di Mamuju dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Mamuju di Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, secara berturut-turut beberapa kali setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali yang saling berhubungan dan berkaitan antara yang satu dengan yang lain, sehingga merupakan rangkaian perbuatan perwujudan dari satu kehendak untuk mencapai tujuan dan karenanya harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (Vorgezette Handeling), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 874 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Drs. SAHABUDDIN KASIM, M.Hi selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas dan fungsi yang merupakan kewenangannya antara lain bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran kepada Menteri Agama pada unit kerja di lingkungannya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 001 Tahun 2006 tanggal 9 Januari 2006 dan Nomor : 001 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007.
- Bahwa terdakwa dengan tugas dan tanggung jawab yang merupakan wewenangnya di atas, bersama-sama dengan saksi Drs. SUARDI, M.Si selaku ketua panitia pengadaan/ganti rugi tanah lokasi pembangunan kantor, rumah jabatan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat dalam melakukan kegiatan tersebut telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu sebagai berikut :
  - Bahwa pada tahun anggaran 2006 dan tahun anggaran 2007 disediakan dana pengadaan/ganti rugi tanah lokasi pembangunan kantor dan rumah jabatan Kantor Wilayah departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat masing-masing DIPA tallun 2006 sebesar Rp.1.339.670.000,00 dan DIPA tahun 2007 sebesar Rp.679.710.000,00 atau total sebesar Rp.2.019.380.000,00, untuk melaksanakan kegiatan tersebut terdakwa Drs. SAHABUDDIN KASIM, M.Hi selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat menetapkan susunan panitia pengadaan/ganti rugi tanah tersebut sebagai berikut :
    1. Tahun Anggaran 2006 (Tahap I)  
Ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat No. 020 Tahun 2006 tanggal 17 Februari 2006 dengan susunan sebagai berikut:
      - Pengarah : Drs. H. SAHABUDDIN KASIM, M.Hi
      - Ketua : Drs. M. SUARDI, M.Si
      - Sekretaris : Muh. DINAR FAISAL, S.Ag
      - Anggota : H. NUIM H. MUCHT AR, SE
    2. Tahun Anggaran 2007 (Tahap II)

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 874 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat No. 169 Tahun 2006 tanggal 21 November 2006 dengan susunan sebagai berikut :

- Pengarah : Drs. H. SAHABUDDIN KASIM, M.Hi
- Ketua : Drs. M. SUARDI, M.Si
- Sekretaris : Muh. DINAR FAISAL, S.Ag
- Anggota : YADING SYARIF, S.Ag  
H.NUIM H. MUCHTAR, SE

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2006 dilakukan pertemuan antara panitia pengadaan tanah yakni terdakwa Drs. SAHABUDDIN KASIM, M.Hi sebagai Pengarah dan saksi Drs. SUARDI, M.Si sebagai Ketua Panitia dengan para pemilik tanah yakni H. Saeni, Abdul Muthalib, Abdullah Kadir dan H. Hatta, dalam pertemuan tersebut telah disepakati harga pembelian tanah dari tiga pemilik tanah yakni H. Saeni, Abdul Muthalib, dan Abdullah Kadir sebesar Rp.50.000 per m<sup>2</sup>. Kemudian hasil kesepakatan tersebut dibuat surat ikatan kerja antara Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran TA 2006 dan 2007 dengan para pemilik tanah. Namun yang dituangkan dalam surat ikatan kerja tersebut ternyata tidak sesuai dengan harga yang disepakati yakni dari harga Rp.50.000 per m<sup>2</sup> menjadi harga sebagaimana dalam surat ikatan kerja sebagai berikut:
  - Surat Ikatan Kerja Nomor KW.31.1/PP.05/394/2006 Tanggal 11 Mei 2006, jumlah harga tanah adalah sebesar Rp.79.350 per m<sup>2</sup> atas nama pemilik tanah H. Saeni.
  - Surat Ikatan Kerja Nomor KW.31.4/PP.05/1163/2006 Tanggal 7 Desember 2006, jumlah harga tanah adalah sebesar Rp.79.000 per m<sup>2</sup> atas nama pemilik tanah Abdul Muttalib.
  - Surat Ikatan Kerja Nomor KW.31.1/PP.05/8/2006 Tanggal 18 Januari 2007, jumlah harga tanah adalah sebesar Rp.79.000 per m<sup>2</sup> atas nama pemilik tanah H. Abdullah Kadir.

Perbuatan terdakwa Drs. SAHABUDDIN KASIM, M.Hi di atas dilakukan bertentangan dengan tugas dan kewenangannya selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 001 Tahun 2006 tanggal 9 Januari 2006 dan Surat Keputusan Kepala Kantor

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 874 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 001 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 yang antara lain berbunyi "bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran kepada Menteri Agama pada unit kerja dilingkungannya". Selain itu dalam tahun 2007 juga dilakukan pembelian tanah milik Rustam dengan harga sebesar Rp.120.000 per m<sup>2</sup> dan H. Hatta dengan harga Rp.40.000 per m<sup>2</sup>. Kemudian dilakukan proses peninjauan lokasi dan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mamuju, maka diperoleh luasan tanah yang dibelidiganti rugi sebagai berikut:

Tahun 2006

H. Saeni seluas 8.680 m<sup>2</sup>

dengan harga per m<sup>2</sup> Rp.79.350 =Rp. 688.758.000,00

Abdul Muthalib seluas 7.700 m<sup>2</sup>

dengan harga per m<sup>2</sup> Rp.79.000 =Rp. 608.300.000,00 +

Jumlah =Rp.1.297.058.000,00

(Satu milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu rupiah).

Tahun 2007

Abdullah Kadir seluas 4.579 m<sup>2</sup>

dengan harga per m<sup>2</sup> Rp.79.000 =Rp. 361.741.000,00

Rustam seluas 1.258 m<sup>2</sup>

dengan harga per m<sup>2</sup> Rp.120.000 =Rp. 150.960.000,00

H. Hatta seluas 4.000 m<sup>2</sup>

dengan harga per m<sup>2</sup> Rp.40.000 =Rp. 160.000.000,00 +

Jumlah =Rp. 672.701.000,00 +

Jumlah Total = Rp.1.969.759.000,00

(Satu milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Sesuai dengan luasan dan harga tersebut maka dilakukan pembayaran kepada pemilik tanah melalui penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp.1.969.759.000,00 dan setelah dipotong pajak-pajak oleh KPPN Mamuju maka total yang dibayarkan kepada pemilik tanah sebesar Rp.1.763.829.650,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. SPM No. 00103/LS/664770 tanggal 11 Mei 2006 kepada H. Saeni no. rekening BRI (0218-01-008388-50-6) sebesar Rp.616.751.482,00
2. SPM No. 00494/LS/664770 tanggal 07 Desember 2006 kepada Abd. Muthalib no. rekening BRI (0218-01-009137-59-0) sebesar Rp.544.705.000,00

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 874 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SPM No. 0001O/LS/664770 tanggal 18 Januari 2007 kepada H. Abdullah Kadir no. rekening BRI (0218-01-009204-50-1) sebesar Rp.323.922.622,00
  4. SPM No. 00011/LS/664770 tanggal 18 Januari 2007 kepada Rustam B no. rekening BRI (0218-01-009308-50-9) sebesar Rp.135.177.819,00
  5. SPM No. 00016/LS/664770 tanggal 30 Januari 2007 kepada H. Hatta no. rekening BRI (0218-01-008374-50-7) sebesar Rp. 143.272.727,00 +
- Jumlah Rp.1.763.829.650,00

(Satu milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Selanjutnya harga tanah tersebut dibayar kepada pemilik tanah dengan melalui penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian dimasukkan ke dalam rekening masing-masing pemilik tanah yang sebelumnya oleh panitia pengadaan membukakan rekening pada Bank Rakyat Indonesia Cab. Mamuju, selanjutnya para pemilik tanah di suruh menandatangani slip penarikan sesuai jumlah yang terdapat dalam Surat Perintah Membayar (SPM), dan kwitansi tanda terima senilai jumlah uang yang akan diterima sebagaimana tertera dalam Surat Perintah Membayar (SPM). Namun sebelum itu saksi Drs. SUARDI, M.Si selaku Ketua Pengadaan meminta tolong kepada H. Mustafa Nur selaku Pegawai Bank Rakyat Indonesia cabang Mamuju untuk mencairkan dan membayarkan harga tanah tersebut sesuai dengan catatan yang diberikan saksi Drs. SUARDI, M.Si, namun jumlah uang yang diterima tidak sesuai dengan jumlah uang yang dicairkan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan kwitansi yang ditandatangani yaitu sebagai berikut :

1. H. Saeni menerima sebesar Rp. 434.000.000,00
  2. Abdul Muthalib menerima sebesar Rp. 301.950.000,00
  3. Abdullah Kadir menerima sebesar Rp. 228.950.000,00
  4. Rustam/Syamsia menerima sebesar Rp. 125.000.000,00
  5. H. Hatta menerima sebesar Rp. 143.222.727,00+
- Jumlah Rp. 1.233.122.727,00

(Satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

Sehingga masih ada sisa uang sebesar Rp.530.706.923,00. Kemudian uang tersebut oleh H. Mustafa Nur (pegawai BRI) menyerahkan kepada Drs. SUARDI, M.Si, lalu Drs. Suardi, M.Si menggunakan uang sebesar Rp.106.049.340,00 untuk pembayaran biaya pelepasan hak atas tanah dan pengurusan sertifikat, sehingga sisa uang yang terkumpul sebesar Rp.424.657.583,00. kemudian digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri,

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 874 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kepentingan orang lain yaitu kepentingan terdakwa Drs. Sahabuddin Kasim. M.Hi dan saksi Drs. Suardi.Msi.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, merugikan negara sebesar Rp.424.657.583,00 (empat ratus dua puluh empat juta enam ratns lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai laporan basil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pengadaanlganti rugi tanah lokasi pembangunan kantor dan rumah jabatan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2006 dan 2007. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-721/PW21/5/2009 tanggal 07 Juli 2009.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tanggal 23 Desember 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. SAHABUDDIN KASIM, M.Hi terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.SAHABUDDIN KASIM, M.Hi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Membayar Uang Pengganti sebesar Rp.176.867.091,- ditanggung renteng dengan Drs. SUARDI, M.Si ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. DIPA Kanwil Depag Prov. Sul-Bar TA. 2006 Nomor : 00410/025-01.1/XXIII/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
  2. Surat Keputusan Ka.Kanwil Depag Prov.Sulawesi Barat Nomor : 020 Tahun 2006 tanggal 17 Februari 2006 tentang Susunan Panitia Pengadaan/Ganti Rugi Tanah Tahap I Lokasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kanwil Depag Prov. Sulawesi Barat TA. 2006 ;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 874 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Rapat Musyawarah Penetapan Harga Tanah/Ganti Rugi Tanah Lokasi Kanwil Depag Prov.Sulawesi Barat tanggal 06 Maret 2006 ;
4. DIPA APBN-P Kanwil depag Prov.Sul-Bar TA.2006 Nomor : 0041.01025-01.1/XXIII/2006 tanggal 15 November 2006 ;
5. Surat Keputusan Ka.Kanwil Depag Prov.Sul-Bar Nomor 169 Tahun 2006 tanggal 21 November 2006 tentang Susunan Panitia Pengadaan/Ganti Rugi Tanah Tahap II Lokasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kanwil Depag Prov.Sul-Bar TA.2006 ;
6. DIPA Kanwil Depag Prov.Sul-Bar TA.2007 Nomor : 0116/025-01.0/XXIII/2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
7. SPM beserta dokumen pendukungnya masing-masing atas kepada H.SAENI, ABDUL MUTTHALIB, H.ABDULLAH KADIR, RUSTAM dan H.HATTA ;
8. Rekening Tabungan Britama pada BRI Cab.Mamuju masing-masing atas nama RUSTAM B, H.ABDUL KADIR, H.HATTA dan ABDUL MUTTHALIB ;
9. Surat Ikatan Kerja antara Ka.Kanwil Depag Provinsi Sulawesi Barat dengan masing-masing pemilik tanah ;
10. Bukti-bukti pembayaran pelepasan Hak Atas Tanah total senilai Rp.78.790.340,- ;
11. Bukti-bukti Pembayaran Biaya Pengurusan Sertifikat total senilai Rp.27.259.000 ;
12. 3 (Tiga) Bundel Sertifikat Tanah Kanwil Depag Prov.Sulawesi Barat ;
13. 2 (dua) bundel kuitansi pembayaran tanah tambahan masing-masing tanggal 29 Mei 2006 senilai Rp.85.000.000,- dan tanggal 31 Maret 2007 Senilai Rp.75.000.000,- (menerima H.HATTA) ;
14. Bukti-bukti pembayaran honor panitia, transport panitia dan biaya makan rapat panitia total senilai Rp.20.219.037 ;
15. 2 (Dua) Buah buku rekening Bank Rakyat Indonesia, masing-masing atas nama :
  - Nomor Rekening 0218-01-009204-50-1 An.H.ABDULLAH KADIR;
  - Nomor Rekening 0218-01-0083888-50-6 An. H.SAENI ;
16. 5 (Lima) lembar kwitansi masing-masing an.
  - Ny.Syamsiah tanggal 05-02-2007 Rp. 75.000.000,-
  - Ny. Syamsiah tanggal 16-02-2007 Rp. 25.000.000,-
  - H.Saeni tanggal 20-12-2006 Rp.317.755.000,-

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 874 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H.Abdullah Kadir tanggal 20 Februari 2006 Rp.203.950.000,-
- H. Saeni Rp. 24.395.000,-
- Hatta tanggal 29-05-2006 Rp.111.085.000,-
- 17. 5 (Lima) Tanda Terima masing-masing an.
  - Drs.Suardi sebesar Rp. 81.000.000,-
  - Rp.120.700.000,-
  - Rp. 47.500.000,-
  - Rp. 27.438.400,-
  - Rp. 2.154.000,-
- 18. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 Mei sebesar Rp.21.801.000,- an.HATTA (Penerima) ;
- 19. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 04 April 2007 sebesar Rp.17.500.000,- an. HATTA (Penerima) ;
- 20. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp.20.000.000,- an. Ny. SYAMSIA (penerima) ;
- 21. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp.800.000,- an. Ny. SYAMSIA (Penerima) ;
- 22. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp.20.000.000,- an. HATTA (Penerima) ;
- 23. Surat Pernyataan tertanggal 17 Februari 2007 dari RUSTAM/ NY. SYAMSIAH ;
- 24. Surat Pernyataan tertanggal 20 Februari 2007 dari H. SAENI ;  
Dijadikan barang bukti dalam perkara lain
- 25. Uang Tunai sebesar Rp.20.851.000,- (dua puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;  
Dirampas Untuk Negara ;
- 6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Mamuju No. 255/Pid.B/2009/PN.Mu., tanggal 22 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa Drs. SAHABUDDIN KASIM, M.Hi., terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum, namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana ;
  - Melepaskan Terdakwa Drs. SAHABUDDIN KASIM, M.Hi dari segala tuntutan hukum (Onslag van Alle Rechtsvervolging) ;
  - Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan ;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 874 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan nama baik dan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. DIPA Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat TA. 2006 No. 00410/025-01.1/XXIII/2006 tanggal 31 Desember 2005.
  2. Surat Keputusan Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat No. 020 Tahun 2006 tanggal 17 Februari 2006 tentang Susunan Panitia Pengadaan/Ganti Rugi Tanah Tahap I Lokasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat TA. 2006 ;
  3. Berita Acara Rapat Musyawarah Penetapan Harga Tanah/Ganti Rugi Tanah Lokasi Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat tanggal 06 Maret 2006 ;
  4. DIPA APBN-P Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat TA. 2006, Nomor: 0041.0/025-01.1/XXIII/2006 tanggal 15 Nopember 2006 ;
  5. Surat Keputusan Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat No. 169 Tahun 2006 tanggal 21 Nopember 2006 tentang Susunan Panitia Pengadaan/Ganti Rugi Tanan Tahap II Lokasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat TA. 2006 ;
  6. DIPA Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat TA. 2007 No. 0116.0/025-01.0/XXIII/2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
  7. SPM beserta dokumen pendukungnya masing-masing kepada H. SAENI, ABD. MUTHALIBi, H. ABDULLAH KADIR, RUSTAM dan H. HATTA ;
  8. Foto copy KTP dan Foto Copy halaman pertama dari buku tabungan BRITAMA BRI an. RUSTAM B No. rekening : 021-8-01-009308-50-9 ;
  9. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) an. H. ABDULLAH KADIR ;
  10. Foto copy buku tahungan BRITAMA BRI an. ABDULLAH KADIR No. Rekening 0218-01-009204-50-1 an. H. ABDULLAH KADIR ;
  11. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah an. H. ABDULLAH KADIR bertanggal 22 Januari 2007 ;
  12. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah an. RUSTAM bertanggal 22 Januari 2007 ;
  13. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah an. HATTA bertanggal 05 Februari 2007 ;

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 874 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. ABD. MUTHALIB bertanggal 6 Februari 2006 ;
15. Surat perjanjian an. H. SAENI bertanggal 04 Mei 2006 ;
16. Surat Ikatan Kerja Nomor: KW.31.1/PP.05/9/2007 tanggal 18 Januari 2007 antara Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat dan H. ABDULLAH KADIR ;
17. Surat ikatan kerja Nomor : KW.31.1/PP.05/081/2007 tanggal 30 Januari 2007 antara Kepala Kanwil Departemen Agama Prov. Sulawesi Barat dan HATTA ;
18. Surat Ikatan Kerja Nomor : KW.31.1/PP.05/394/2006 tanggal 11 Mei 2006 antara Kepala Kanwil Departemen Agama Prov. Sulawesi Barat dan H. SAENI ;
19. Surat Ikatan Kerja Nomor : KW.31.1/PP.05/1163/2006 tanggal 07 Desember 2006 antara Kepala Kanwil Departemen Agama Prov. Sulawesi Barat dan Abd. Muthalib ;
20. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi berlogo Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kab. Mamuju dengan jumlah Rp.19.836.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran pengukuran Rincikan, Keliling, Transport Pengukuran, Tim Peneliti Tanah, Korelasi dan SK Hak, Pendaftaran Hak sampai dengan sertifikat, lokasi kantor wilayah Departemen Agama Prov. Sulawesi Barat terletak di Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, bertanggal 29 Januari 2007;
21. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi berlogo Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kab. Mamuju dengan jumlah Rp.7.423.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran pengukuran, Transport Pengukuran, Tim Peneliti Tanah, Korelasi dan SK Hak, Pendaftaran Hak sampai dengan sertifikat, lokasi Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. Sulawesi Barat terletak di Kelurahan Rangsang Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, bertanggal 12 Februari 2007 ;
22. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi berlogo Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kab. Mamuju dengan jumlah Rp.27.550.300,- (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah) untuk biaya pelepasan hak atas tanah seluas 8.860 m<sup>2</sup> untuk lokasi pembangunan Kantor Wilayah Departemen Agama Prov.

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 874 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat terletak di Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro dan kepulauan Kabupaten Mamuju, sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 580/01153-14/2006 tanggal 28 Agustus 2006 bertanggal 28 Agustus 2006 ;

23. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi berlogo Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kab. Mamuju dengan jumlah Rp.24.332.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk biaya pelepasan hak atas tanah seluas 7.700 m<sup>2</sup> untuk lokasi pembangunan Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. Sulawesi Barat terletak di Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro dan kepulauan Kabupaten Mamuju, sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 580/03/53-14/2006 tanggal 11 Desember 2006 bertanggal 11 Desember 2006 ;
24. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi berlogo Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kab. Mamuju dengan jumlah Rp.14.469.640,- (empat belas juta empat ratus enam puluh sembilan enam ratus empat puluh rupiah) untuk biaya pelepasan hak atas tanah seluas 4.579 m<sup>2</sup> untuk lokasi pembangunan Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. Sulawesi Barat terletak di Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro dan kepulauan Kabupaten Mamuju, sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 580/01153-14/2007 tanggal 22 Januari 2007 bertanggal 23 Januari 2007 ;
25. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi berlogo Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kab. Mamuju dengan jumlah Rp.6.038.400,- (enam juta tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) untuk biaya pelepasan hak atas tanah seluas 1.258 m<sup>2</sup> untuk lokasi pembangunan Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. Sulawesi Barat terletak di Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro dan kepulauan Kabupaten Mamuju, sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 580/02/53-14/2007 tanggal 22 Januari 2007, bertanggal 23 Januari 2007 ;
26. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi berlogo Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kab. Mamuju dengan jumlah Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk biaya pelepasan hak atas tanah seluas 4.000 m<sup>2</sup> untuk lokasi pembangunan Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. Sulawesi Barat terletak di

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 874 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro dan Kepulauan Kabupaten Mamuju, sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 580/03/53-14/2007 tanggal 5 Februari 2007 bertanggal 5 Februari 2007 ;

27. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Pakai No. 34 bertanggal 15 Agustus 2007 atas nama pemegang hak Departemen Agama Republik Indonesia ;
28. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Pakai No. 00013 bertanggal 10 Maret 2008 atas nama pemegang hak Departemen Agama Republik Indonesia ;
29. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Pakai No. 15 bertanggal 09 September 2008 atas nama pemegang hak Departemen Agama Republik Indonesia ;
30. 1 (satu) lembar daftar Penerimaan Transport Panitia Pengadaan/ Ganti Rugi Tanah Tahap III Lokasi Kanwil Depag Prov. Sul-Bar berdasarkan SK Ka. Kanwil Dep. Agama Prov. Sulawesi Barat Nomor 036.A tahun 2006 tanggal 8 Januari 2007, bertanggal 27 Februari 2007 ;
31. 1 (satu) lembar daftar Penerimaan Transport Panitia Pengadaan/ Ganti Rugi Tanah Tahap I Lokasi Kanwil Depag Prov. Sul-Bar berdasarkan SK Ka. Kanwil Dep. Agama Prov. Sulawesi Barat Nomor 020 tahun 2006 tanggal 17 Februari 2006, bertanggal 25 Mei 2006 ;
32. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Setoran Pajak sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Uraian Pembayaran Honor Pengadaan/Ganti Rugi Tanah Tahap I Lokasi Kanwil Depag Prov. Sul-Bar berdasarkan SK Ka. Kanwil Dep. Agama Prov. Sulawesi Barat Nomor 020 Tahun 2006 tanggal 16 Desember 2006, bertanggal 14 Mei 2008 ;
33. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Transport Panitia Pengadaan/Ganti Rugi Tanah Tahap I Lokasi Kanwil Depag Prov. Sul-Bar berdasarkan SK Ka. Kanwil Dep. Agama Prov. Sulawesi Barat Nomor 020 tahun 2006 tanggal 17 Februari 2006, bertanggal 25 Mei 2006 ;
34. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Panitia Pengadaan/Ganti Rugi Tanah Tahap II Lokasi Kanwil Depag Prov. Sul-Bar berdasarkan SK Ka. Kanwil Dep. Agama Prov. Sulawesi Barat Nomor 169 tahun 2006 tanggal 21 November 2006, bertanggal 31 Desember 2006 ;
35. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Setoran Pajak sebesar Rp.713.406,- (tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus enam rupiah) Uraian Pembayaran Honor Pengadaan/Ganti Rugi Tanah Tahap II Lokasi

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 874 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanwil Depag Prov. Sul-Bar berdasarkan SK Ka. Kanwil Dep. Agama Prov. Sulawesi Barat Nomor 169 tahun 2006 tanggal 21 November 2006, bertanggal 14 Mei 2008 ;

36. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Transport Panitia Pengadaan/ Ganti Rugi Tanah Tahap II Lokasi Kanwil Depag Prov. Sul-Bar berdasarkan SK Ka. Kanwil Dep. Agama Prov. Sulawesi Barat Nomor 169 tahun 2006 tanggal 21 November 2006, bertanggal 31 Desember 2006 ;
37. 3 (tiga) lembar bagian lembar 5 Surat Setoran Pajak sebesar bertanggal 15 Mei 2008 ;
38. 1 (satu) lembar kuitansi jumlah uang Rp.297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran biaya makan dan minuman pada kegiatan pertemuan antara pemilik tanah dengan panitia perihal langkah persiapan harga ganti rugi tanah/lokasi pembangunan Kanwil Dep. Agama Prov. Sulbar, bertanggal 9 Januari 2006 ;
39. 1 (satu) lembar kuitansi jumlah uang Rp.192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran biaya makan dan Snack pada Acara Rapat Intern Panitia dengan Pimpinan perihal langkah-langkah menghadapi ketiga pemilik kaitannya dengan harga ganti rugi tanah/lokasi pembangunan Kanwil Dep. Agama Prov. Sulbar, bertanggal 17 Januari 2006 ;
40. 1 (satu) lembar kuitansi jumlah uang Rp.217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) untuk pembayaran biaya makan pada kegiatan rapat/pertemuan antara Panitia dengan Pa Hatta pemilik tanah untuk persiapan harga lokasi pembangunan Kanwil Dep. Agama Prov. Sulbar, bertanggal 27 Februari 2006 ;
41. 1 (satu) lembar kuitansi jumlah uang Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran biaya makan dan Snack pada acara rapat/pertemuan Pemantapan/Finalisasi harga ganti rugi tanah/okasi pembangunan Kanwil Dep. Agama Prov. Sulbar, bertanggal 6 Maret 2006 ;
42. 1 (satu) lembar kuitansi jumlah uang Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran biaya makan dan Snack pada acara rapat/pertemuan Panitia Pengadaan Lokasi Tanah perihal penambahan lokasi Rumah Dinas para Kabid, bertanggal 28 April 2006;

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 874 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar kuitansi jumlah uang Rp.157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran harga makan pada kegiatan rapat/pertemuan antara Panitia dengan H. Hatta kaitannya dengan tambahan tanah lokasi Rumah Dinas para Kabid, bertanggal 28 Februari 2007 ;
44. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Panitia Pengadaan/Ganti Rugi Tanah Tahap III Lokasi Kanwil Depag Prov. Sul-Bar berdasarkan SK Ka. Kanwil Dep. Agama Prov. Sulawesi Barat Nomor 036.A tahun 2006 tanggal 8 Januari 2007, bertanggal 27 Februari 2007 ;
45. 2 (dua) buah buku rekening Bank Rakyat Indonesia, masing-masing atas nama :
- Nomor rekening 0218-01-009204-50-1 An. H. ABDULLAH KADIR ;
  - Nomor rekening 0218-01-0083888-50-6 An. H. SAENI ;
46. 5 (lima) lembar kwitansi masing-masing an.
- H. Syamsiah tanggal 05-02-2007 Rp. 75.000.000,-
  - H. Syamsiah tanggal 16-02-2001 Rp. 25.000.000,-
  - H. Saeni tanggal 20-12-2006 Rp.317.755.000,-
  - H. Abdullah Kadir tanggal Rp.203.950.000,-
  - H. Saeni tanggal Rp. 24.395.000,-
  - Hatta tanggal 29-05-2006 Rp.111.085.000,-
47. 5 (Lima) tanda terima masing-masing an.
- Drs. Suardi sebesar Rp. 81.000.000,-  
Rp.120.700.000,-  
Rp. 47.500.000,-  
Rp. 27.438.400,-  
Rp. 2.154.000,-
48. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 Mei 2007 sebesar Rp.21.801.000,- an. HATTA (penerima) ;
49. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 04 April 2007 sebesar Rp.17.500.000,- an. HATTA (penerima) ;
50. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp.20.000.000,- an. HATTA (penerima) ;
51. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp.20.000.000,- an. Ny. SYAMSIAH (penerima) ;
52. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp.800.000,- an. Ny. SYAMSIAH (penerima) ;

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 874 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Uang tunai sebesar Rp.20.851.000,- (dua puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/255/Akta.Pid/2009/PN.Mu., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Januari 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Pebruari 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 11 Pebruari 2010 ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) yo pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Mamuju pada tanggal 22 Januari 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 11 Pebruari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Mamuju yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum.
- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat dalam bentuk subsidaritas yakni dakwaan primair dan dakwaan subsidair hal mana jika dakwaan

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 874 K/Pid.Sus/2010



primair tidak terbukti maka beralih untuk membuktikan dakwaan subsidair, namun judex facti dalam putusannya telah membaca dakwaan penuntut umum dalam perkara a quo sebagai sebuah dakwaan alternatif.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju dalam putusannya menyatakan terdakwa Drs. SAHABUDDIN KASIM, M.Hi terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana adalah suatu putusan yang keliru karena perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi dan bukan melawan hukum dalam ranah Administrasi Negara, karena Terdakwa Drs. SAHABUDDIN KASIM, M.Hi bersama-sama dengan Drs. SUARDI, M.Si telah membayar harga tanah yang disepakati antara Panitia Pengadaan Tanah dengan para pemilik tanah dengan cara membuat SPM dan SP2D melampaui kesepakatan yang telah disepakati, kemudian uang kelebihan tersebut diambil lagi oleh Panitia Pengadaan Tanah sejumlah Rp.450.079.650. Selanjutnya dana tersebut digunakan membayar biaya pelepasan hak atas tanah dan biaya pensertifikatan sebanyak Rp.106.049.340 sebagai biaya yang dibebankan kepada pemilik tanah menurut ketentuan Undang-Undang.
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran biaya pelepasan hak atas tanah dan biaya pensertifikatan masih terdapat sisa dana sebanyak Rp.344.030.310,- lalu terdakwa Drs. SAHABUDDIN KASIM, M.Hi bersama-sama dengan Drs. SUARDI, M.Si menggunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa yang tidak di pertanggung jawabkan serta tidak mengindahkan ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang sisa dana yang tidak terpakai itu hal ini jelas perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan pasal 3 huruf (a) keputusan Presiden RI No. 80 tahun 2003 yang berbunyi "Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip efisien" artinya pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan Negeri Mamuju tersebut adalah sangat keliru karena :
  - Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam hal Judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian karena: Mendasarkan putusannya atas keterangan saksi

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 874 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a de charge KHAIRUNNAS, SH, namun tidak mempertimbangkan untuk mengambil alih keterangan ahli Drs. MANARSAR PANJAITAN, M.Si auditor ahli madya pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan sebagai satu alat bukti keterangan ahli, bahwa benar dari hasil perhitungan yang dilakukan sebagaimana dalam laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pengadaan/ganti rugi tanah lokasi pembangunan kantor dan rumah Jabatan Kanwil Depag Prov. Sulbar TA 2006 s/d TA 2007 No. SR.721/PW21/5/2009 tanggal 7 Juli 2009 terdapat kerugian Negara sebesar Rp.424.657.583 (empat ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) yaitu uang Negara yang dikeluarkan melalui SPM dan SP2D oleh panitia.

- Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mempertimbangkan harga tanah dari keterangan saksi NUIM MIJHTAR, SE, YADIN SYARIF.S. Ag, saksi a de charge KHAIRUNNAS, SH yang keterangannya diambil sebagai ukuran untuk menentukan harga tanah, adalah pertimbangan yang sangat keliru karena saksi NUIM MUHTAR, SE, YADIN SYARIF.S. Ag adalah staf terdakwa di kantor Depag Sulbar sedangkan saksi a de charge KHAIRUNNAS, SH adalah staf Inspektorat Jenderal Departemen Agama RI., hal mana tidak sesuai dari keterangan saksi-saksi para pemilik tanah yang menerangkan mereka sepakat dengan panitia pengadaan tanah, harga permeter persegi adalah Rp.50.000 keterangan saksi ABDULLAH KADIR, H. SAENI, ABDUL MUTHALIB sedangkan keterangan saksi lainnya SYAMSIA Rp.100.000 Permeter dan keterangan H. HATTA Rp.40.000 Permeter.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju telah mendasarkan putusannya dengan merujuk pada Keputusan Presiden No. 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sedangkan Keputusan Presiden No. 55 tahun 1993 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 tahun 2005 tanggal 3 Mei 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang selanjutnya Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tersebut diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 65 tahun 2006 tanggal 5 Juni 2006

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 874 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum. Bahwa pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 berbunyi "Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang selanjutnya di miliki atau akan dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah daerah meliputi :

- Jalan umum dan jalan tol rek kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, atau pun diruang bawah tanah), saluran air minum/ air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi.
- Waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya.
- Pelabuhan, Bandar udara, Stasiun kereta api dan terminal.
- Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana.
- Tempat pembuangan sampah.
- Cagar alam dan cagar budaya.
- Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

Sedangkan pembangunan kantor pemerintah, pemerintah daerah tidak termasuk lagi dalam kategori pembangunan untuk kepentingan umum sehingga pasal 45 keputusan Menteri Agraria No.1 tahun 1994 tentang ketentuan pelaksanaan keputusan Presiden No. 55 tahun 1993 yang menyatakan biaya panitia terdiri atas (a) honorarium panitia sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah taksiran ganti kerugian (b) biaya administrasi sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah taksiran ganti kerugian (c) biaya operasional sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah taksiran ganti kerugian, tidak berlaku pula.

Dengan demikian biaya administrasi honor dan transport panitia pengadaan tanah sebanyak Rp.28.819.037 yang telah dibayarkan kepada panitia pengadaan tanah tersebut adalah tidak sah menurut hukum.

- Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Mamuju tidak memuat materi sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP yang disyaratkan bahwa dalam putusan harus memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan "jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti". Dalam putusan Majelis Hakim

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 874 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mamuju tersebut besarnya biaya perkara tidak disebutkan jumlahnya yang pasti.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHAP, tidak dipenuhinya ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,i,j,k dan 1 pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Mamuju dalam surat putusan telah memuat tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan penuntut umum, sedangkan putusan yang dijatuhkan oleh Judex Facti adalah putusan bukan pemidanaan sehingga bertentangan dengan pasal 199 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "surat putusan bukan pemidanaan memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat 1 kecuali huruf e, f, dan h sehingga berdasarkan pasal 197 ayat 2 KUHAP mengakibatkan putusan tersebut Batal Demi Hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa kesalahan Terdakwa hanyalah bersifat pelanggaran administrasi, sehingga terhadapnya harus diputus oleh Pengadilan yang berwenang ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri adalah melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslaag van alle rechts vervolging) sehingga putusan kasasinya adalah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju** tersebut ;

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 874 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **6 September 2010** oleh H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH., MS. dan Suwardi, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota ;

Ketua ;

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Ttd./Suwardi, SH.

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

**H. SUNARYO, SH., MH.**

NIP. 040 044 338.

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 874 K/Pid.Sus/2010